



ARSIP

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah didanai dari dan atas beban APBD;
- b. bahwa RAPBD TA. 2006 hingga saat ini belum dijadwalkan untuk dibahas di DPRD, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2006 maka untuk membiayai pengeluaran daerah dipergunakan APBD TA 2005 berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, dan c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- Meningkat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2003 Nomor 22 Seri A Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004 Nomor 24 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Nomor SE/03/AP/2005 tanggal 28 November 2005 tentang Alokasi Dana DAU dan Dana Penyesuaian Tahun 2006 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a) Daerah adalah Provinsi Lampung.
- b) Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
- d) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung.
- e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- g) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- h) Pegawai tidak tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjuk dan atau diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- i) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah mendahului penetapan APBD TA. 2006 dipergunakan APBD TA. 2005 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran daerah.
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja administrasi umum Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Pembayaran gaji dan tunjangan Gubernur;
 - b. Pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS;
 - d. Pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap;
 - e. Belanja administrasi umum lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah; serta
 - f. Belanja Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota over target TA. 2005 dan Bantuan Keuangan yang sangat penting.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan ini disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dan e Peraturan ini ditetapkan sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2005.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, didasarkan pada RASK TA. 2006 yang telah diajukan ke DPRD.
- (2) Pengeluaran RASK dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan RASK TA.2006, dengan berpedoman pada :
 - a. Rencana kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan belanja administrasi umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan ini;
 - b. Rencana kebutuhan untuk belanja administrasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dan e Peraturan ini dan batas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Pengajuan SPP untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini dilakukan dengan menggunakan SPP Beban Tetap (SPP-BT) dan atau SPP Pengisian Kas (SPP-PK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dilakukan setelah diterbitkan :
 - a. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan
 - b. Bukti penyampaian SPJ bulan Desember TA. 2005.

Pasal 6

- (1) Pengajuan SPP-PK oleh Pengguna Anggaran dan Penerbitan SPM-PK oleh Pejabat yang berwenang tidak dirinci penggunaannya.
- (2) Penggunaan dana atas penerbitan SPM-PK dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Untuk keperluan pembayaran yang tidak termasuk dalam katagori pembayaran dengan cara Beban Tetap;
 - b. Pertanggungjawabannya dirinci sampai dengan rincian belanja yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
 - c. Tidak melebihi anggaran objek belanja yang tercantum dalam RASK.
- (3) Pengajuan SPP-PK oleh Pengguna Anggaran dan penerbitan SPM-PK oleh Pejabat yang berwenang tidak dirinci penggunaannya.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran daerah, terlebih dahulu ditunjuk Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas.
- (2) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan tertulis Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan.

- (3) Dalam melaksanakan pembayaran harus diperhatikan :
- Ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa;
 - Ketentuan yang mengatur perpajakan;
 - Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran, dan
 - Ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan ini, disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2006 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2006;
- Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA. 2006 telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA. 2006.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal, 2 Januari 2006

GUBERNUR LAMPUNG,



S. RACHMOEDIN, ZP.

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal, 2 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Ir. RACHMA

Pembina Utama

NIP. 460012906



Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 Nomor

- (3) Dalam melaksanakan pembayaran harus diperhatikan :
- Ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa;
 - Ketentuan yang mengatur perpajakan;
 - Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran, dan
 - Ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan ini, disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila :

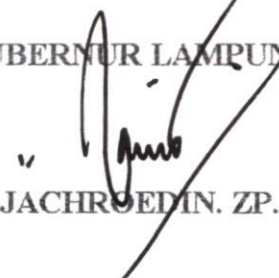
- Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2006 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2006;
- Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA. 2006 telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA. 2006.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal, 2 Januari 2006

GUVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN. ZP.

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal, 2 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,


Ir. RACHMAT ABDULLAH.

Pembina Utama
NIP. 460012966

Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 Nomor ...!